

MAHAR SEBAGAI UPAH (*UJŪR*) DALAM PERNIKAHAN (KAJIAN TAHLILI TERHADAP Q.S. AL-NISĀ'/4:24)

Ahmad Sona Hafadzah¹, Fatirawahidah², Muh. Ikhsan³, Abdul Gaffar⁴

¹Mahasiswa Prodi IQT IAIN Kendari

²Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

³Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

⁴Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

e-mail: ¹ahmadshona9@gmail.com, ²Tira_idha@yahoo.co.id, ³ichank_ar@yahoo.co.id
⁴abdulgaffariain@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the meaning of *ujūr* in Q.S. al-Nisā'/4:24, to find out the genealogy/development of the interpretation of the scholars of this verse and to find out how the implementation of *ujūr* in the present. This research is a research with a library model or library research. The primary data used is Q.S. al-Nisā'/4: 24, while the secondary data used include commentaries, hadith books, dictionaries and books related to research and other literature. While the data collection technique is to collect various references related to this research. The data were then analyzed based on content with reference to the analytical framework of the tahlifi method and the interpretation techniques used were textual, contextual and intertextual interpretations. The results of this study indicate that: 1) *Ujūr* generally shows a meaning commensurate with the intent of giving wages or rewards, while *ujūr* in the context of Q.S. al-Nisā'/4: 24 scholars have different opinions where some interpret it as a wage from the use of female genitalia, and some interpret it purely as a female dowry/dowry only. 2) In general, in the interpretation of the scholars, the verse relates the verse to the context of contract marriage or *mut'ah* marriage but does not justify that the verse is used to allow the practice of *mut'ah* marriage today. 3) As for the implementation, the *ujūr* is given in 3 ways, namely the implementation of the *ujūr* in Indonesia, the implementation of the *ujūr* in other countries and the implementation of the awarding of the *ujūr* on the job.

Keywords: *Dowry as Wages, Ujūr, Mut'ah Marriage.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui makna *ujūr* dalam Q.S. al-Nisā'/4: 24, untuk mengetahui genealogi/ perkembangan penafsiran dari para ulama terhadap ayat ini serta untuk mengetahui bagaimana implementasi *ujūr* di masa kini. Penelitian ini merupakan penelitian dengan model kepustakaan atau library research. Data primer yang digunakan yaitu Q.S. al-Nisā'/4: 24, sedangkan data sekunder yang digunakan meliputi kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kamus dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian serta literatur lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data kemudian dianalisis berdasarkan isi dengan mengacu pada kerangka analisis metode tahlifi serta teknik interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi tekstual, kontekstual

dan intertekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) *Ujūr* secara umum menunjukkan arti yang sepadan dengan maksud pemberian upah atau imbalan, sedangkan *ujūr* dalam konteks Q.S. al-Nisā'/4: 24 ulama berbeda pendapat di mana ada yang mengartikan sebagai upah dari dipergunakannya alat kelamin perempuan, dan ada juga yang mengartikannya murni sebagai mahar/maskawin perempuan. 2) Secara umum dalam penafsiran para ulama mengaitkan ayat tersebut dengan konteks kawin kontrak atau nikah *mut'ah* namun tidak membenarkan jika ayat tersebut digunakan untuk membolehkan praktik nikah *mut'ah* pada zaman sekarang. 3) Adapun dalam implementasinya *ujūr* diberikan dalam 3 hal, yaitu implementasi pemberian *ujūr* di Indonesia, implementasi pemberian *ujūr* di negara lain dan implementasi pemberian *ujūr* pada pekerjaan.

Kata Kunci: *Mahar, Upah, Nikah Mut'ah.*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam konteks tradisi keislaman di Indonesia memang suatu yang sangat penting untuk dipahami, karena berkaitan dengan halal dan dan haramnya hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar batas kemahraman seseorang. Sebelumnya hubungan laki-laki dan perempuan dalam batasan yang wajar seperti berbicara, melihat di luar aurat atau berinteraksi, bahkan yang haram hukumnya seperti berpegangan tangan bahkan berkhawat, yang sebelumnya haram menjadi halal ketika sudah melewati tahap yaitu pernikahan.

Dalil-dalil tentang pernikahan telah banyak disebutkan dalam al-Qur'an yang dikuatkan juga dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Saw. adalah perintah untuk menjauhi perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Swt. juga merupakan anjuran dari Nabi kepada umatnya, karena menikah termasuk amalan sunnah dari Nabi Saw. dan mendapatkan pahala ibadah di sisi Allah Swt.

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Isrā'/17 ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (Qur'an 17: 32).

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah, Nabi Saw. bersabda:

Dari 'Āisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (Ibnu Mājah, no. 1508).

Ayat al-Qur'an serta hadis Nabi di atas sangat berkaitan maknanya jika ditinjau dari segi teori sebab akibat, ayat 32 dalam surah al-Isrā' menjelaskan larangan untuk mendekati perbuatan zina karena perbuatan itu benar-benar buruk dan sangat tercela. Al-

Zuhaiḫī berpendapat bahwa kata *وَسَاءَ* manṣūb sebagai tamyīz. Asumsi maknanya adalah *وَسَاءَ سَبِيلًا سَبِيلًا*. Jalannya benar-benar buruk karena mengakibatkan orang yang menempuhnya masuk neraka. (al-Zuhaiḫī. 2013).

Setelah adanya pelarangan tersebut, maka jalan yang dapat ditempuh agar terhindar dari perbuatan zina yang dilarang Allah Swt. adalah dengan cara menikah. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Nabi di atas. Oleh karena menikah merupakan bentuk kepatuhan kepada Nabi Muhammad Saw. karena telah mengikuti anjurannya dan juga merupakan bentuk ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Swt.

Pernikahan dalam adat dan tradisi Islam adalah suatu yang sudah jelas hukumnya dalam syariat Islam, namun memiliki banyak keragaman dalam penyelenggaraan dan pelaksanaannya di Indonesia. Hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah syarat dan rukunnya, jika tidak lengkap syarat dan rukun tersebut maka bisa dipastikan pernikahannya tidak sah. Satu hal yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah soal mahar atau biasa disebut maskawin dalam sebuah akad nikah.

Sebagian ulama mengatakan, mahar bukan termasuk rukun dan syarat sahnya nikah akan tetapi hanya akibat dari adanya akad nikah sehingga meskipun tidak disebutkan dalam akad nikah maka hukum pernikahannya tetap sah, demikian menurut al-Zuhaiḫī. Pendapat ini dikuatkan oleh Syaikh Muhammad Amīn al-Kurḏī yang menyatakan bahwa akad tanpa menyebutkan mahar adalah sah namun dibenci (makruh).

Mahar diwajibkan atas suami dengan sebab nikah yaitu memberi sesuatu kepada istri berupa uang atau berupa barang (harta benda), pemberian mahar wajib atas laki-laki tetapi tidak menjadi rukun nikah dan sekiranya tidak disebut pada waktu akad, perkawinan tetap sah. Rasjid (1992).

Dalam al-Qur'an mahar dikenal dengan istilah ṣadāq dalam bentuk jamak yaitu ṣaduqāt atau niḥlah yang berarti pemberian yang diberikan dengan sukarela. dalam Q.S. al-Nisā'/4:4 Allah Swt. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Mahar juga dapat dipahami dengan istilah ajrun atau *ujūr*. Istilah ini dipakai oleh kalangan ahli tafsir dan ahli fikih untuk mengartikan mahar sebagai ongkos atau upah yang diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi. Dalam Q.S. al-Nisā'/4:24 Allah Swt. berfirman:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kata *اسْتَمْتَعْتُمْ* di sini jika dilihat dari segi I'rabnya didahului oleh huruf *fa isti'nafiyah* sebagai awalan dan *mā* syarat yang membutuhkan *jawāb* dari kata setelahnya, yang berarti kenikmatan yang didapat dari perempuan yang telah dinikahi yaitu hubungan seksual suami istri, kemudian setelahnya dilanjutkan dengan kata *ujūr* dalam kalimat *فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* Huruf *fa* pada potongan inilah yang menjadi *jawāb* dari *fa* syarat sebelumnya, dengan makna “maka berikanlah maharnya” dengan sebab kenikmatan yang telah didapat dari istrinya yaitu hubungan suami istri. jika demikian, maka mahar juga dapat dimaknai ongkos atau upah yang dapat diberikan sebagai ganti telah dipergunakannya alat kelamin perempuan.

Menganggapi persoalan mahar atau maskawin yang diberikan kepada seorang laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi, banyak istilah-istilah yang dipakai dalam al-Qur'an untuk menyebutkan mahar. Seperti halnya kata *ujūr* ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Salah seorang ulama dari kalangan Hanafiyah yaitu *Mutawallī al-Sya'rawī*, mengartikan mahar sebagai hak dan ongkos yang harus diberikan laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya sebagai pengganti digunakannya alat kelamin perempuan. (Hakim. 2018)

Namun kata *ujūr* ketika dikaitkan dengan persoalan pemberian mahar dalam Q.S. al-Nisā'/4 ayat 24 di atas akan bermakna luas, dikarenakan *ujūr* ini kemudian bermakna ongkos atau upah yang sama halnya diberikan ketika sudah melakukan pekerjaan. Ayat inilah yang kemudian dijadikan landasan atau dalil dari kalangan syi'ah untuk melegitimasi hukum kawin kontrak atau nikah *mut'ah*.

Sebuah fenomena yang terjadi di daerah Puncak Bogor atau sering dikenal dengan nama kampung Arab Bogor. Dikutip dari (matranews.id, 2018) di daerah itu banyak turis-turis dari Timur Tengah atau orang-orang Arab yang ramai berdatangan entah itu hanya berrekreasi ataupun tinggal di sana. Namun dibalik suasana keramaian itu, ada sisi gelap di belakangnya yaitu para turis yang berkunjung ke daerah tersebut kemudian melakukan praktek nikah *mut'ah* dengan perempuan para gadis-gadis desa yang ada di daerah tersebut. Kebanyakan dari mereka ada yang hanya di “kontrak” atau dinikahi selama beberapa minggu saja ada juga yang sampai beberapa bulan bahkan ada yang lebih dari setahun.

Fenomena ini dianggap lumrah oleh masyarakat sekitar, karena dianggap sesuatu yang sah-sah saja seperti halnya orang yang menikah karena sudah jelas akadnya halal serta maharnya juga dibayarkan, hubungannya halal sebagai suami istri karena yang menjadi landasannya adalah ayat al-Qur'an.

Hal ini menjadi sebab dilakukannya penelitian ini, untuk mengkaji lebih dalam tentang mahar sebagai upah atau dalam bahasa arab disebut *ujūr*, maksudnya apakah *ujūr* ini di dalam persoalan mahar pada Q.S. al-Nisā'/4 ayat 24 ini memang benar demikian sehingga dimaknai upah. Oleh karena itu peneliti merasa sangat pentingnya judul ini diangkat untuk mencari kejelasan makna dari "mahar sebagai upah (*ujūr*) dalam pernikahan terhadap Q.S. al-Nisā'/4:24" serta bagaimana penafsiran para ulama terhadap ayat tersebut.

Penelitian ini memiliki tiga sub masalah yang akan dibahas: 1) Bagaimana pemaknaan *ujūr* dalam Q.S. al-Nisā'/4:24? 2) Bagaimana genealogi penafsiran Q.S. al-Nisā'/4:24? 3) Bagaimana implementasi *ujūr* di masa kini?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Dengan subyek dan objeknya semuanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab kitab ilmu tafsir dan ilmu hadis, dan semua sumber kepustakaan yang terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Penulis meneliti tentang pemberian mahar pernikahan dan disebut sebagai *ujūr* dalam Q.S. al-Nisā'/4:24. Penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yakni pada bulan April hingga Juni 2021.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Penafsiran Q.S. al-Nisa'/4:24

C.1.1. Gambaran Umum Surah

Surah al-Nisā' adalah salah satu surah Madaniyyah, yakni Surah yang turun di kota Madinah atau turun setelah Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah. Surah al-Nisā' Terdiri dari 176 ayat dan berada pada posisi ke empat pada urutan surah dalam al-Qur'an.

Surah al-Nisā' disebut dengan surah al-Nisā' al-Kubrā, karena di dalamnya banyak ayat yang berkaitan dengan hukum tentang perempuan. Sedangkan surah al-Ṭalaq adalah sebaliknya disebut dengan surah al-Nisā' al-Quṣrā karena didalamnya menjelaskan tentang perempuan namun sangat singkat, jumlah ayat dalam surah al-Nisā' juga lebih banyak yaitu 176 ayat dibandingkan dengan surah al-Ṭalaq yaitu 12 ayat.

C.1.2. I'rab

Agar lebih memahami makna dari kalimat-kalimat dalam Q.S. al-Nisa'/4 ayat 24, maka ada beberapa kalimat yang perlu dijabarkan i'rabnya untuk mengetahui perubahan dari segi kedudukan dan lafal akhirnya, adapun i'rab kalimatnya adalah sebagai berikut:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

1. adapun huruf ف disebut sebagai *fā isti'nāfiyah*, yaitu *fā* yang menjadi permulaan sebuah kalimat. Sedangkan huruf ما adalah *isim maušūl* atau juga bisa dikatakan isim syarat yang berfungsi menjazmkan, adapun huruf mā tersebut kedudukannya menjadi muftada'.
2. Adapun lafal tersebut menjadi *silah* di kala mā nya adalah *mā maušūl*, dan menjadi *fi'il syarat* jika mā nya adalah *mā syarṭiyah*, *استمتع* adalah *fi'il māḍi*, sedangkan *نم* adalah *ḍomīr mutṭaṣil* yang menjadi *fā'il* (subjek) dari *fi'il* tersebut.
3. *ية*, Adalah jumlah *jār majrūr* (huruf *bā* adalah huruf *jar*, sedangkan huruf *hā* adalah *ḍomīr* yang *majrūr* disebabkan adanya huruf *bā* sebelumnya), dan *ta'alluḩnya* (tergantungnya) kepada lafal *استمتعتم*.
4. *منهن*, Lafal tersebut juga adalah *jār majrūr*, *ta'alluḩnya* yaitu dengan lafal yang dibuang.
5. *فاتوهن*, adapun *fā'* pada lafal tersebut adalah *fā' rōbiṭoh* atau *fā'* penyambung. Sedangkan lafal *توهنا*, adalah *jumlah fi'liyah* yang menjadi *khobar* dari *mā maušūliyah*, atau dalam *maḩal jazm* menjadi *jawāb* syarat. Dan menjadi *fi'il* syarat yang *jawāb* dari *fi'il* syarat tersebut berada pada *khobarnya mā syarṭiyah*.
6. *جورهن*, lafal tersebut kedudukannya menjadi *maf'ūl biḩ* yang kedua, adapun *maf'ūl awwal* (*maf'ūl* pertama) terdapat pada huruf *hā* pada lafal *توهنا*.
7. *فريضة*, Adapun lafal tersebut menjadi *hāl* dari lafal *جورهن*, atau menjadi *isim masdar mu'akkadah* (isim masdar yang dikuatkan).

C.1.3. Balāḡah

Pada kalmiat *فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ*, kata (*أُجُور*) yang arti asalnya adalah upah, dipinjam atau digunakan untuk menunjukkan arti mahar karena pembayaran mahar menyerupai pembayaran upah. Fenomena peminjaman kata ini dalam ilmu balāḡah dinamakan dengan isti'ārah. (al-Zuhaili, 2016)

C.1.4. Asbāb al-Nuzūl

Diriwayatkan oleh Muslim, Abū Dāwūd, al-Tirmidzī dan al-Nasa'ī dari Abū Saīd al-Khudri berkata, “Kami memperoleh tawanan perang perempuan dari kaum Authas. Mereka adalah perempuan perempuan yang mempunyai suami sehingga kami tidak mau berhubungan badan dengan mereka karena mereka mempunyai suami, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah Saw., lalu turunlah ayat ini Rasulullah menjawab, maksud ayat tersebut adalah kecuali yang Allah berikan kepadamu sebagai harta *fā'i* (Rampasan perang). Dengan turunnya ayat ini, dihalalkan bagi kami bersetubuh dengannya. (al-Zuhaili, 2015)

Diriwayatkan oleh Al-Ṭabrāni dari Ibnu 'Abbās, bahwasanya ia berkata, “ayat ini turun pada hari Allah menaklukkan Khaibar untuk orang-orang mukmin. Ketika itu orang-orang mukmin mendapatkan tawanan wanita Nasrani (dari kalangan ahli kitab) yang mempunyai suami. Ketika setiap orang ingin menggauli wanita tawanannya, wanita tersebut berkata: “Sesungguhnya saya memiliki suami”, maka kemudian mereka menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah, maka turunlah firman Allah ini. (al-Suyūṭī, 2017)

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr dari Ma‘mar bin Sulaimān yang bersumber dari bapaknya: bahwa orang-orang Hadhrami membebani kaum laki lagi membayar mahar atau maskawin dengan harapan dapat memberatkannya sehingga tidak dapat membayar pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran. Maka turunlah ayat tersebut di atas Q.S. al-Nisā’ ayat 24 sebagai ketentuan pembayaran maskawin atas keridhaan kedua belah pihak.

C.1.5. Munasabah

Munasabah secara etimologi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih. Dalam Kamus *Maqayis al-Lughah* seperti dikutip oleh Harun (2017), dikatakan bahwa kata yang terdiri dari *nūn*, *sīn* dan *bā* maknanya adalah hubungan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Di antaranya terdapat kata nasab, yaitu hubungan dan kaitan darah seseorang dengan orang lain. Sedangkan secara terminologi munasabah adalah pengetahuan tentang makna yang terkandung dalam perurutan pernyataan dalam al-Qur’an. (Harun, 2017)

C.2. Makna *Ujūr* dalam Q.S. al-Nisā’/4 Ayat 24

C.2.1 Definisi *Ujūr*

Ujūr dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata *ajr* dan memiliki maksud yang sama dengan kata *ujrah*, persamaan dari kalimat tersebut dapat dilihat dari maknanya di mana *ujūr* dan *ujrah* sering kali disebut dalam al-Qur’an sebagai “suatu hal yang diberikan” entah itu pahala, upah atau mahar. Kata upah sendiri dalam bahasa Arab penyebutannya disebut *ujrah* (جُرَّةٌ), *ujrah* berasal dari kata *al-Ajr* yang bermakna sama dengan *al-Tsawāb*. Dalam istilah Arab dibedakan antara *al-Ajr* dan *al-Ijārah*, *ajr* yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Jadi, yang dimaksud upah dalam pembahasan ini adalah imbalan yang diberikan atas pemanfaatan suatu jasa. Upah dari segi bahasa bermakna *al-ajru* yang berarti ‘*iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang menurut bahasa berarti *al-‘iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. (Karim, 1997)

Kata *al-ajru* (*ujūr*) dengan segala bentukannya disebut sebanyak 128 kali dalam berbagai surah dan tempat. Kata yang paling banyak adalah dalam bentuk mufrad, *ajrun* atau *ajran*, *ajruhū*, *ajrahā*, kemudian *ajruhum*, *ajriyā*, *ujūrahunna*, *ujūrakum*, dan *ujūrahum*. Sedangkan dalam bentuk fi’il hanya terdapat pada tiga tempat, yaitu *ista’jarta*, *ista’jirhu* yaitu terdapat pada Q.S. al-Qaṣās/28:26 dan ta’juranī pada Q.S. al-Qaṣās/28: 27. (Tarigan, 2012)

C.2.2 Term-term *Ujūr*

1. *Fariḍah*

Fariḍah berasal dari kata *faraḍa* jamaknya *furūḍ* memiliki makna yang sama dengan *al-wājib* yang berarti kewajiban. *Fariḍah* juga bermakna ‘*ayyanahu* yang berarti menetapkan. Sehingga *Fariḍah* maknanya adalah sebuah pemberian (maskawin) yang telah ditetapkan jumlahnya serta diberikan sebagai suatu kewajiban dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat akad nikah.

2. *Ujūr*

Ujūr (أجور) merupakan bentuk jamak dari kata *ajrun* (أجر) yang berarti upah atau imbalan yang secara bahasa berarti *al-'iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Dalam pernikahan, *ujūr* maknanya adalah mahar yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai ganti dari kenikmatan yang didapatkan. Dalam al-Qur'an kata *ujūr* yang bermakna pemberian maskawin untuk perempuan ditulis dengan kata *ujūrahunna* terdapat pada enam tempat, seperti yang disebut dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm. Yaitu dalam Q.S. al-Nisā'/4: 24 dan 25, Q.S. al-Mā'idah/5: 5, Q.S. al-Aḥzāb/33: 50, Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 10, dan Q.S. al-Ṭalaq/65: 6. ('Abd al-Bāqi, 1958).

3. *Ṣaduqāt*

Kata *ṣadaq* atau *ṣaduqāt* yang berasal dari rumpun kata *ṣidiq*, *ṣadaq* dan bercabang juga dengan kata *ṣadaqah* yang maknanya adalah jujur, bersih hati, yang maksudnya adalah dalam pemberian mahar terkandung perasaan jujur, bersih hati, hati yang suci terhadap calon istri yang akan dinikahi. (Halomoan, 2015)

C.3. Genealogi Penafsiran Surah al-Nisā'/4 Ayat 24

Genealogi adalah satu ilmu yang fokus mempelajari mengenai silsilah keturunan dari sebuah hal atau makhluk, atau dalam pemahaman yang lain adalah mengenai muncul dan berkembangnya sebuah hal atau makhluk. (Aulanni'am, 2020)

C.3.1 Penafsiran Klasik

1. Imām al-Ṭabarī (923 M/310 H)

Dalam menakwilkan ayat *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً* Imām al-Ṭabarī mengutip pendapat Abū Ja'far yang mengatakan bahwa: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil firman Allah Swt. *فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ* "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka". Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah wanita-wanita yang telah kamu nikahi dan campuri.

Selanjutnya menurut al-Ṭabarī (2015), ada beberapa riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut, salah satunya yaitu: Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbās mengenai firman Allah Swt. "Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban", dia berkata, "Jika seorang laki-laki di antara kalian menikahi seorang wanita, kemudian menikahinya sekali lagi, maka seluruh maharnya wajib menjadi milik wanita tersebut. Istimta' artinya nikah, sebagaimana firman Allah Swt "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang telah kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan".

Dalam riwayat yang lain Ibnu Zaid berkata, al-Istimta' di sini maksudnya adalah menikah dan berhubungan intim. Selanjutnya masih dalam pembahasan Istimta' pada ayat diatas, ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah bersenang-senang yang kamu nikmati dengan upah atau bayaran yang menghasilkan kenikmatan, bukan seperti pernikahan biasa yang ada wali, saksi dan mahar.

2. Imām al-Qurṭūbī (1273 M/671 H)

dalam Tafsīr al-Qurṭūbī Dalam tafsir al-Qurṭūbī, beliau memberi penjelasan terhadap Q.S. al-Nisā'/4: 24. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. Lafadz **أَسْتَمْتَع** adalah berlezat-lezat dan **جُورًا** (balasan) yaitu mahar, dan mahar dinamakan upah karena ia adalah upah atas kenikmatan. Ini merupakan naṣ yang menyebutkan mahar disebut pula dengan **جُرًا** (balasan atau upah) dan sebagai dalil bahwa mahar adalah harga untuk menggauli (istri), dan begitu pula apapun yang memberikan manfaat dinamakan **جُرًا**. (al-Qurṭūbī, 2015)

Ibnu Khuwaizimandad berkata: Ayat ini bukanlah dalil dibolehkannya nikah *mut'ah*, karena Rasulullah Saw. melarang dan mengharamkan nikah *mut'ah* dan Allah Swt. berfirman,” Dan nikahilah mereka dengan ijin wali-wali mereka”, dan dipahami bahwa nikah syar'i adalah dengan ijin wali dan dua saksi, adapun pernikahan *mut'ah* tidak demikian.

Jumhur ulama berkata,” Yang dimaksud adalah nikah *mut'ah* yang terjadi di awal-awal Islam”. Ibnu 'Abbās, Ubai dan Ibnu Jubair membaca dengan: “Maka istri istri yang telah kamu nikahi atau (campuri) di antara mereka hingga waktu yang ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya”, kemudian Rasul Saw. melarangnya. Saīd bin al-Musayyab berkata, “Ayat ini dihapus oleh ayat yang berkaitan dengan warisan, sehingga tidak ada warisan dalam nikah *mut'ah*”, 'Aisyah dan al-Qāsim bin Muḥammad berkata, “Hukum pengharaman nikah *mut'ah* dan dihapus terdapat dalam al-Qur'an surah al-Mu'minūn ayat 5 dan 6.

Ibnu al-Arābī berkata, “Menikahi wanita secara *mut'ah* merupakan perkara aneh dalam agama, karena *mut'ah* dibolehkan di awal-awal Islam, setelah itu diharamkan pada perang *Khaibar*, Lalu dibolehkan kembali pada perang *Athas*, kemudian di haramkan kembali dan ditetapkan menjadi suatu keharaman. Dan tidak ada masalah yang seperti itu kecuali perkara kiblat, yang sempat dua kali dipalingkan lalu ditetapkan kembali.

C.3.2 Penafsiran Modern

1. Al-Marāgī (1952 M/1371 H)

Dalam Tafsīr al-Marāgī Beliau menafsirkan kalimat, pada Q.S. al-Nisā'/4 ayat 24 dengan makna yakni Setiap perempuan yang halal bagi kalian maka nikahilah mereka dan berilah mahar yang telah disepakati sebagai perbandingan untuk melakukan istimta'. Adapun rahasia dibalik peristiwa ini ialah ketika Allah menjadikan bagi laki-laki seorang istri demi berlangsungnya kehidupan mereka yang penuh dengan tanggung jawab serta untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, maka diwajibkan mahar tersebut sebagai perbandingan agar tercapai dengan sempurna keadilan di antara keduanya.

Nikah *mut'ah* adalah menikahi seorang perempuan pada batas waktu yang telah ditentukan misalnya sehari, seminggu atau sebulan. Pada awal islam memang telah diberikan keringanan, Nabi memperbolehkan pada sahabatnya dalam sebagian peperangan, Nabi memberikan keringanan satu atau dua kali karena khawatir

terjadinya perzinaan setelah itu beliau melarangnya sampai hari kiamat karena orang yang melakukannya tidak ada tujuan beristeri, melainkan untuk zina, dijumpai banyak hadis yang telah mengharamkan nikah *mut'ah* tersebut sampai hari kiamat dan dikarenakan larangan Umar akan nikah *mut'ah* yang beliau pidatokan di atas mimbar serta pengikraran para sahabat akan larangan tersebut.

Larangan nikah *mut'ah* telah menghendaki larangan pada pernikahan dengan niat talak, akan tetapi fuqahā' memperbolehkannya ketika laki-laki ada niat talak tapi tidak mensyaratkannya dalam akad, meskipun niatan tersebut dianggap buruk dan kebohongan yang nyata yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan di antara keduanya, karena yang diharapkan dalam pernikahan adalah terwujudnya sebuah penjagaan dan perlindungan serta usaha untuk membina keluarga maupun kehidupan yang bahagia.

2. Ibnu 'Asyur (1973 M/1393 H)

Dalam Tafsīr al-Tahṛīr wa al-Tanwīr Penjelasan tentang mahar bagi perempuan sebagai perbandingan *istimta'* sebagai penguat ayat sebelumnya baik menurut mayoritas ulama' yang menjadikan mahar sebagai rukun bagi nikah, atau menurut Abu Hanifah yang menjadikan mahar berhak hanya untuk istri yang telah disepakati, dari situ secara dzahir kata *mā* pada ayat tersebut dijadikan sebagai *isim* syarat yang membenarkan adanya *istimta'*, sebagai penjelasan sesungguhnya tidak diperbolehkan meniadakan mahar dari nikah, karena mahar merupakan pembeda antara nikah dan zina, karena itu khabarnya diiringi dengan huruf *fā'* sebagai *jawāb* syarat dari ayat. (ibn 'Asyur, 1984)

Istimta' yakni mengambil manfaat, huruf *sīn* dan *tā'* dalam kata *istimta'* menunjukkan makna *mubālagah*, Allah menamai nikah dengan *istimta'* karena *istimta'* mengandung makna kemanfaatan dunia, semua kemanfaatan dunia adalah *matā'*, Allah berfirman “*wamal hayatut dunya illa mata'*.”

Ulama berbeda pendapat dalam kesimpulannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah *mut'ah* dilarang, sebagian mereka berpendapat ayat tersebut dinasakh ayat mawāris karena di dalam ayat tersebut terdapat kata *walakum niṣfu mā taraka azwājukum- walahunna al-rubu'u mim mā taraktum*. Maka isteri-isteri mendapat bagian waris, sedangkan nikah *mut'ah* tidak ada waris. Sebagian berpendapat yang menasakh ayat tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Saburah al-Juhaini, sesungguhnya ia melihat Rasulullah ketika beliau menyandarkan punggungnya di ka'bah hari ketiga dari *fathu* makkah beliau berkata, wahai manusia jika saya telah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang terhadap wanita kecuali sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Periwiyatan Saburah ini menunjukkan bahwa para sahabat pernah melakukan *mut'ah*. Dan dari Ali bin Abi Thalib, Imran bin Husain, Ibnu Abbas dan segolongan tabi'in serta para sahabat mereka berkata bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan. Sebagian mengatakan bahwa nikah *mut'ah* diperbolehkan secara mutlak, ini adalah pendapat para imam (syi'ah), ada juga yang mengatakan nikah *mut'ah* diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Pendapat ini adalah pendapat para pengikut Ibnu Abbas dari penduduk Makkah dan Yaman. (ibn 'Asyur, 1984)

Menurut ibn ‘Āsyur (1984), Kesimpulan dari beberapa perbedaan beberapa hadis tentang diperbolehkannya *mut‘ah* bahwa Rasulullah memperbolehkannya dua kali dan melarangnya dua kali pula, dapat dipahami dari pengertian tersebut bahwa tidak adanya *pe-nasakhan* yang berulang akan tetapi diperbolehkannya *mut‘ah* tergantung pada keadaan yang mendesak. Pada zaman Abu Bakar, Umar para sahabat melakukan *mut‘ah* kemudian Umar melarang pada akhir kekhalifahannya.

Ibnu Asyur menyimpulkan bahwa nikah *mut‘ah* diperbolehkan dalam keadaan darurat yang mengharuskan pada batasan waktu yang telah ditentukan, misalnya orang asing dalam perjalanan atau peperangan ketika seorang laki-laki tidak bersama istrinya dan disyaratkan juga adanya mahar, saksi dan wali, dan dijelaskan sampai batas waktu yang telah ditentukan, dan dijelaskan juga tidak ada hak waris antara laki-laki dan perempuan jika salah satu dari keduanya meninggal dunia pada waktu *mut‘ah* dan iddahnya satu kali haid serta anak akan diikutkan pada bapaknya. Ada juga yang beranggapan bahwa anak tidak mengikuti bapaknya dalam nikah *mut‘ah*. Dan penilaian Ibnu Asyur bahwa ayat ini diturunkan khusus untuk nikah *mut‘ah* bukan sebagai toleransi akan tetapi ayat tersebut layak untuk nikah *mut‘ah* sesuai dengan keumuman lafadz *mastamta‘tum*, maka inilah rujukan dilakukannya nikah *mut‘ah*.

C.3.3 Penafsiran Kontemporer

1. Wahbah al-Zuhailī (2015 M)

Dalam Tafsīr al-Munīr Menurut penafsiran al-Zuhailī dalam Q.S. al-Nisā’/4: 24 bahwasanya Allah Swt. membolehkan seseorang melakukan hubungan badan dengan perempuan dengan syarat akad nikah termasuk dalam masalah mahar. Yang dimaksud dengan mahar adalah harta yang bernilai dan secara syariat boleh dimanfaatkan. Ayat ini menjadi dalil kewajiban membayar mahar. Apabila akad nikah dilakukan dengan mahar yang bukan harta, umpamanya dengan memberikan minuman keras atau babi atau benda-benda lain yang kepemilikannya tidak sah menurut syariat, pihak laki laki tidak boleh menggauli pihak perempuan setelah akad dilaksanakan karena akad nikahnya dilakukan tidak dengan syarat yang dibenarkan. Firman Allah Swt. al-Nisā’/4 ayat 24 memberikan indikasi bahwa mahar diistilahkan dengan jujur berarti upah dan berfungsi sebagai pengganti dibolehkannya bersenang-senang dengan istri, dan semua perkara yang dapat dijadikan pengganti bagi suatu kemanfaatan dinamakan dengan upah, yang jelas perkara yang diakadi dalam akad nikah adalah badan perempuan, kemanfaatan (*farj*), dan juga kehalalan (menggaulinya) karena konsekuensi dari akad menuntut itu semua.

Kesimpulan dari pendapat para ulama bahwa ayat ini tidak boleh dipahami sebagai ayat yang menghalalkan nikah *mut‘ah*, yaitu menikahi seorang perempuan dalam jangka waktu tertentu saja seperti dalam jangka waktu sehari, seminggu, atau sebulan. Alasannya adalah karena Rasulullah Saw. telah melarang dan mengharamkan praktik nikah *mut‘ah*. Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ

Terjemahnya:

“Nikahilah mereka dengan izin orang tuanya”

Yang dimaksud nikah dalam ayat ini adalah nikah secara syariat dengan adanya wali dan dua saksi, sedangkan nikah *mut‘ah* tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Al-Alusi berpendapat bahwa pernyataan mengenai turunya ayat tentang nikah *mut‘ah* dianggap salah karena sistem atau aturan al-Qur‘an yang bertolak belakang dengannya, sebagaimana Allah Swt. menjelaskan keharaman menikahi seorang perempuan, kemudian diperbolehkannya menikahi sesuai syariat sebagaimana firman Allah وَأُجِّلَ لَكُمْ dan di dalamnya mengandung syarat sesuai kebutuhan makna, maka dianggap tidak sah (batal) penghalalan *farji* seorang perempuan dan meminjamkannya. (al-Zuhaili, 2016)

Syi‘ah Imamiyah berpendapat bahwa yang dimaksud nikah *mut‘ah* yang dibolehkan pada masa awal Islam. Pada awalnya nikah *mut‘ah* adalah praktik nikah yang dibolehkan. Rasulullah Saw. pernah memberi izin sekali atau dua kali untuk melakukannya dalam keadaan perang karena dalam kondisi yang demikian pasukan muslimin berada jauh dari istri-istri mereka. Rasul membolehkannya dikhawatirkan terjadi perzinahan. Keputusan ini merupakan keputusan memilih mudarat yang lebih ringan di antara dua mudarat yang mungkin terjadi. Bolehnya nikah *mut‘ah* ini juga didasarkan kepada belum adanya larangan pada awal awal Islam. Hal ini terjadi pada peperangan Authas Dan pada waktu pembebasan Mekah. Kemudian setelah itu, Rasulullah Saw. mengharamkan praktik nikah *mut‘ah* dan keputusan ini adalah keputusan yang paten.

Umar ra. Juga melarang praktik nikah *mut‘ah* dan banyak hadis yang menunjukkan keharamannya hingga hari kiamat. Bahkan nikah *mut‘ah* yang dibolehkan oleh mazhab Syi‘ah Imamiyah dengan syarat-syarat yang banyak, pada kenyataannya sekarang tidak dipraktikkan. Keharaman nikah *mut‘ah* adalah karena tujuan orang yang melakukan nikah *mut‘ah* bukanlah untuk menjaga kehormatan diri, melainkan untuk berzina sehingga konsekuensi-konsekuensi persetubuhan yang mereka lakukan tidak wajib dilakukan dan pihak perempuan tidak berkewajiban menyelesaikan masa iddah. (al-Zuhaili, 2016)

Beliau juga mengutip pendapat Ibnu al-Arabi bahwa Ibnu Abbas pernah membolehkan nikah *mut‘ah* kemudian dia menarik kembali pendapatnya itu sehingga keharaman nikah *mut‘ah* merupakan ijma. Mazhab yang empat selain Imam Zufar juga sepakat untuk mengatakan bahwa nikah *mut‘ah* adalah tidak sah (batal), manakala Imam Zufar mengatakan bahwa pernikahannya sah namun syarat pembatasan waktu (berlangsungnya ikatan pernikahan adalah tidak sah atau batal).

Selanjutnya al-Zuhaili (2016), memberikan penjelasan apakah orang yang bersetubuh dengan cara nikah *mut‘ah* wajib dihukum *had*. Beliau menjelaskan bahwa ulama mazhab Hanafi, Syaf‘i dan Hambali berpendapat bahwa orang tersebut tidak dihukum hadd karena akad nikahnya termasuk akad nikah syubhat, melainkan dia dihukum ta‘zir sebab melakukan akad nikah Syubhat. Tetapi ulama mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur mengatakan bahwa orang yang tersebut dihukum hadd dengan dirajam.

Firman Allah Swt. (فَأَلَّا تُوْهِنَ جُورَهُنَّ) menunjukkan bahwa mahar tersebut boleh berupa harta benda secara umum ataupun kemanfaatan lainnya, ini adalah pendapat Jumhur ulama, kecuali Abū Ḥanīfah. Abū Ḥanīfah mengatakan bahwa apabila ada orang yang menikah dengan mahar yang bisa memberikan manfaat, nikahnya boleh. Namun, ia dihukum seperti orang yang tidak menyatakan mahar dalam akad nikah sehingga dia wajib membayar mahar sesuai dengan kadar kebiasaan, jika memang dia telah menyentuh perempuan tersebut. Jika belum, perempuan tersebut mendapatkan harta yang diistilahkan dengan *al-mut'ah*.

2. Quraish Shihab dalam Tafsīr al-Miṣbāḥ

Kata (اسْتَمْتَعْتُمْ) dipahami oleh mayoritas ulama Ahlussunnah dalam arti menikmati hubungan pernikahan yang dijalin secara normal, dan karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatannya hubungan jasmani, maka maskawin dinamai (أجر) *ajr* yang secara harfiah berarti upah atau imbalan. Konsekuensi dan kenikmatan itu adalah membayar imbalan. Jika imbalan dipahami dalam arti mahar dan harus dibayar sempurna, maka mahar tersebut harus dibayar sempurna. Tetapi ketentuan al-Qur'an menyatakan bahwa walaupun seorang suami belum melakukan hubungan seks, tetapi telah menjanjikan sejumlah maskawin, maka paling tidak dia harus membayar setengahnya.

Al-Sya'rawi menjadikan dasar ayat 237 pada Q.S. al-Baqarah untuk menyatakan bahwa kenikmatan yang dimaksud bukan hanya dalam pengertian hubungan seks, tetapi kenikmatan diterima lamarannya, kenikmatan saat akad nikah, kenikmatan saat berpesta, dan sebagainya. Pendapat al-Sya'rawi ini baik seandainya Q.S. al-Baqarah/2: 236 tidak membebaskan seorang suami dari kewajiban membayar mahar bila lamarannya telah diterima, sudah menikah dan berpesta, tetapi belum bercampur dan belum juga menentukan kadar maskawin.

Tetapi, menurut Shihab (2011) ayat ini menunjukkan bahwa kenikmatan dan kelezatan yang dimaksud adalah hubungan seks. Tetapi ia baru dibayar dengan sempurna setelah hubungan itu terjadi, dibayar setengahnya bila telah berhubungan seks dan telah dijanjikan maskawin, dan tidak wajib membayar sedikit pun bila hubungan belum terjadi dan janji pun belum terucapkan walau al-Qur'an menganjurkan untuk memberi sesuatu sebagai imbalan pembatalan.

Dalam menjelaskan makna *istimta'* beliau merujuk kepada salah satu tokoh ulama Syi'ah yaitu Thabathaba'i yang mengatakan bahwa ulama-ulama Syi'ah berpendapat bahwa kata (اسْتَمْتَعْتُمْ) *istamta'tum* menunjuk kepada nikah *mut'ah*, yaitu akad nikah untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini mereka kuatkan antara lain dengan bacaan dari beberapa sahabat Nabi Saw., seperti Ubay Ibn Ka'ab dan Ibn 'Abbas yang menambahkan kata (إِلَى مُسَمَّيَ جَلِ أ) yang berarti "sampai waktu tertentu" setelah kata *istamta'tum bihī minhunna*. Bacaan ini dikenal sebagai bacaan *mudraj*, dalam arti kata-kata itu bukan merupakan lafaz-lafaz asli ayat, tetapi ia ditambahkan oleh para sahabat sebagai penjelasan makna. Dalam konteks tafsir ia dapat menjadi pendukung makna. Karena ayat ini berbicara tentang nikah *mut'ah*, maka oleh ayat ini maskawinnya dinamai *ajr*, yakni upah, bukan *ṣidaq* atau *mahr*.

Selanjutnya beliau juga mengutip pendapat Syekh Muḥammad Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, yaitu seorang ulama besar dan mufti Tunis yang dari penafsiran beliau terhadap Q.S. al-Nisā’/4: 24 menyimpulkan bahwa *mut‘ah* diizinkan oleh Rasul Saw. dua kali dan beliau larang dua kali. Larangan itu menurut Ibn ‘Āsyūr bukan pembatalan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan yang mendesak atau darurat. Akhirnya Ibn ‘Āsyūr, yang bermazhab Sunni Maliki itu, menyimpulkan bahwa nikah *mut‘ah* hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa istri. Dan harus pula diingat bahwa untuk sahnya nikah *mut‘ah* diperlukan syarat-syarat, sebagaimana syarat-syarat pernikahan biasa, yakni wali, saksi, dan maskawin, serta anak yang lahir adalah anak-anak sah. Kendati demikian, iddah wanita itu cukup sekali haid menurut Ibn ‘Āsyūr dan dua kali haid menurut Thabathaba’i dan kedua pasangan tidak saling mewarisi apabila salah seorang meninggal pada masa pernikahan. (Shihab, 2011)

Pendapat Ibn ‘Āsyūr meskipun tidak sepenuhnya sama dengan pendapat ulama-ulama Syi‘ah, namun tetap ditolak oleh banyak ulama Sunnah. Nikah *mut‘ah* yang bersifat pernikahan dengan waktu terbatas itu sehari, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan bersama tidaklah sejalan dengan tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh al-Qur’an dan Sunnah, yakni bersifat langgeng, sehidup semati, bahkan sampai hari kemudian.

Dari beberapa penafsiran ulama yang telah dijelaskan di atas dari masa klasik hingga kontemporer, terdapat kesamaan terkait makna *ujūr* dalam ayat tersebut yang secara umum diartikan sebagai mahar yang diwajibkan dan harus ditentukan ketika akad nikah, dan mahar disebut juga dengan suatu pemberian dengan penuh keridhaan serta didasari dengan keyakinan. Ayat tersebut juga dikaitkan dengan praktik nikah *mut‘ah* yang ditolak kebolehanannya oleh mufassir pada masa klasik, namun dibolehkan oleh Quraish Shihab (masa kontemporer) yang mengutip pendapat dari Ibnu ‘Āsyūr (masa modern) tetapi hanya dalam keadaan darurat serta harus memenuhi semua syarat-syarat sebagaimana dalam pernikahan yang sah.

Ujūr dinamakan upah karena pada ayat tersebut karena dikaitkan dengan *istimtā’* atau *mut‘ah* yaitu upah atas kenikmatan. Ini merupakan *naṣ* yang menyebutkan mahar disebut pula dengan *جُرْأً* (balasan atau upah) dan sebagai dalil bahwa mahar adalah harga untuk menggauli (istri). Sebagai konsekuensi dari *istimtā’* atau kenikmatan dalam pernikahan maka mahar itu wajib diberikan.

C.4. Implementasi *Ujūr* di Masa Kini

C.4.1 Implementasi Pemberian *Ujūr* di Indonesia

Implementasi atau wujud pemberian *ujūr* di Indonesia bentuknya sangat beragam, itu karena sangat beragamnya tradisi dan banyaknya suku yang tersebar di seluruh pelosok Negeri ini. Masalah pemberian mahar di Indonesia tidak terlepas dari aliran atau mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia yaitu mazhab Syafi‘i sehingga yang kaitannya dengan mahar dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30-38 sesuai dengan pendapat dalam mazhab Syafi‘i yang isinya adalah mahar wajib diberikan, yang jumlah serta jenisnya telah

disepakati dan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan (serta tidak ada syarat minimal dalam pemberian mahar). (Ulya, 2017)

Sehingga atas dasar itulah pemberian mahar di Indonesia ini cenderung tidak memberatkan karena berdasarkan kepada asas kesederhanaan dan tidak memberatkan. Pemberian mahar tergantung pada kondisi sosial dari kedua mempelai, sehingga di Indonesia tidak jarang mahar itu berupa seperangkat alat sholat. Walaupun demikian, pemberian mahar pada masyarakat suku Bugis di Indonesia seringkali menjadi sorotan karena ada istilah pemberian uang panai yang begitu memberatkan bagi pihak laki-laki. Padahal uang panai hanyalah uang belanja kebutuhan pernikahan dan bukan termasuk mahar pernikahan namun tetap dibebankan kepada mempelai laki-laki.

Tetapi pada dasarnya, di negara Indonesia masyarakat tidak terlalu dipersulit dengan harga dari mahar karena mahar karena ketentuannya merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak memberatkan. *Ujūr* disebut sebagai mahar apabila diberikan pada saat berlangsungnya akad nikah, pemberian yang diberikan kepada mempelai wanita setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut sebagai mahar, tetapi nafaqah. Mahar dibagi dalam dua macam, yaitu:

1. Mahar Berupa Barang

Mahar berupa barang telah lumrah kita ketahui dari berbagai tradisi akad nikah yang berbeda-beda di Indonesia, pemberian mahar berupa barang ini didasarkan atas dasar sukarela seperti dalam firman Allah Swt. pada Q.S. al-Nisā' ayat 4, yang dalam implementasinya, barang yang diberikan sebagai mahar dalam pernikahan sangat banyak macamnya, yang terpenting adalah barang yang diberikan adalah barang yang halal dan baik bukan barang yang haram, dengan syarat mahar haruslah bermanfaat. Bentuk mahar dapat berupa uang, emas, seperangkat alat sholat, kendaraan, rumah bahkan sebidang lahan/tanah.

2. Mahar berupa jasa

Selain mahar barang, mahar berupa jasa juga akhir-akhir ini telah banyak digunakan, mahar berupa jasa adalah mahar yang diberikan dengan bentuk pemberian jasa terhadap mempelai wanita, seperti bacaan al-Qur'an, mengajarkan al-Qur'an bahkan jasa mengerjakan sesuatu. Hal ini didasarkan atas kisah Nabi Syu'aib pada ayat 27 dalam Q.S. al-Qasas yang hendak menikahkan Nabi Musa dengan salah seorang putrinya dengan ketentuan bahwa Nabi Musa harus bekerja kepada Nabi Syu'aib.

Mahar yang diberikan kepada perempuan yang akan dinikahi haruslah sesuatu yang bermanfaat, itulah yang menjadi salah satu syarat dari mahar yang diberikan. Menurut madzhab Syafi'i, diperbolehkan membayar mahar dengan jasa mengajarkan al-Qur'an, karena mengajarkan al-Qur'an terhitung sesuatu yang bermanfaat terlebih kepada kedua mempelai. Demikian juga apabila mahar berupa bacaan al-Qur'an, maka bacaan itu haruslah memiliki manfaat secara khusus kepada calon mempelai karena jika tidak memiliki manfaat maka tidak sah hukumnya untuk dijadikan mahar. Tetapi pada dasarnya semua yang ada dalam al-Qur'an adalah suatu yang sangat bermanfaat baik dibaca maupun diajarkan, ayat inilah yang kemudian

ditafsirkan oleh para ulama sebagai kebolehan membayar mahar dengan jasa atau pekerjaan, termasuk di dalamnya bacaan al-Qur'an maupun mengajarkan al-Qur'an.

C.4.2 Implementasi Pemberian *Ujūr* di Negara Lain

Implementasi dan ketentuan pemberian *ujūr* atau maskawin di negara lain juga sangat beragam. Disebabkan karena berbeda aliran/mazhab dengan mayoritas di Indonesia, kondisi sosial masyarakat dan ketentuan atau undang-undang dari masing-masing negara tersebut juga memiliki perbedaan yang sangat transparan dengan kondisi di negara ini. Penulis mengambil contoh pemberian mahar di negara Malaysia dan negara dibagian Arab. Di Malaysia yang notabene masih serumpun dengan Indonesia juga mayoritas umat Islamnya menganut mazhab Syafi'i sehingga ketentuan dan pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Jika di Indonesia urusan mahar diatur dalam KHI maka di Malaysia juga diatur dalam sekyen 21 dalam Akta Undang-undang Kelurga Islam melalui JAI (Badan Urusan Keagamaan daerah bagian setempat) yang besarnya tergantung kondisi sosial masyarakat setempat (artinya tidak memberatkan).

Ketentuan ini sama seperti di negara Indonesia, mahar diberikan atas asas kesederhanaan dan tidak memberatkan. Yang membedakan adalah nominal pemberian mahar di Malaysia ditentukan jumlahnya oleh kewenangan negara dan dengan klasifikasi yang jelas berdasarkan struktur sosial. (Shobirin, 2013)

Ketentuan pemberian mahar di negara Arab justru berbanding terbalik dengan ketentuan di Indonesia dan Malaysia, alasannya adalah karena kondisi sosial masyarakat di negara itu berbeda serta eksistensi mazhab yang berbeda pula dengan di Indonesia. Namun, yang menjadi alasan utama adalah karena status sosial masyarakatnya. Sehingga mempengaruhi ketentuan pemberian mahar, di mana maskawin atau mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan dan nilainya sangatlah tinggi. Maka tidak jarang di negara tersebut banyak ditemukan bujang tua dan perawan tak laku, yang bujang tidak mampu membiayai mahar pernikahan sehingga mengakibatkan banyak wanita yang tidak laku karena tingginya mahar, atau bahkan yang kurang pemahaman agamanya akan lebih memilih melakukan mut'ah seperti kasus yang terjadi di daerah puncak Bogor banyak wisatawan dari negara Arab membayar para wanita untuk di jadikan istrinya selama beberapa waktu. Demikian itu karena kebiasaan orang arab dahulu pada saat peperangan tanpa membawa istri sehingga boleh untuk mut'ah dan dianggap berlaku sampai sekarang sama seperti saat bepergian, demi memenuhi kebutuhan biologisnya. Padahal nikah mut'ah telah dicabut kebolehan dan diharamkan oleh Rasulullah Saw. sampai hari kiamat.

C.4.3 Implementasi Pemberian *Ujūr* pada Pekerjaan

Dalam hal ini, *ujūr* dimaknai sebagai upah secara umum dalam hal pekerjaan, dalam istilah yang sama juga dikaitkan dengan *ijārah* atau perjanjian (kontrak pekerjaan), karena di dalamnya ada sistem sewa-menyewa dan upah-mengupah. Beberapa bentuk implementasi pemberian *ujūr* pada pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Upah mengajarkan Al-Qur'an. Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena

para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah tersebut, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

2. Upah sewa-menyewa tanah. Dbolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijārah* dinyatakan fasid (tidak sah).
3. Upah sewa-menyewa kendaraan. Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggang.
4. Upah sewa-menyewa rumah. Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
5. Upah pembekaman. Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi Saw. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari no. 2158 dari Ibnu 'Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upa kepadanya.
6. Upah menyusui anak. Dalam surah al-Baqarah ayat 233 sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak.

D. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan dari pembahasan Mahar sebagai Upah (*Ujūr*) dalam Pernikahan (Kajian *Tahīlī* terhadap Q.S. al-Nisa'/4:24) sebagai berikut:

Makna *ujūr* secara bahasa memiliki maksud yang sama yaitu bermakna *'iwad* (ganti) atau *tsawab* (imbalan) yang diberikan sebagai upah atau ganti dari suatu perbuatan. Kata *al-ajru (ujūr)* dengan segala bentuknya disebut sebanyak 128 kali dalam berbagai surah dan tempat. Adapun makna *ujūr* dalam konteks Q.S. al-Nisa'/4: 24 ulama berbeda pendapat di mana ada yang mengartikan sebagai upah dari dipergunakannya alat kelamin perempuan, dan ada juga yang mengartikannya secara lebih halus yaitu murni sebagai mahar/maskawin yang diberikan kepada istri sebagai pemberian atau penghargaan dengan penuh kerelaan.

Genealogi penafsiran ulama dari klasik sampai dengan kontemporer terhadap Q.S. al-Nisa'/4: 24 di dalamnya terdapat kesamaan dari segi penafsirannya terhadap makna *ujūr* yang menurut Quraish Shihab diartikan sebagai konsekuensi dari *istimtā'* atau kenikmatan dalam pernikahan maka mahar itu wajib diberikan. Ayat ini juga

berkaitan erat dengan praktik nikah *mut'ah*, di mana ayat ini menjadi dalil bagi kebolehan nikah *mut'ah* oleh kalangan syi'ah, namun sebagian besar ulama ahlussunnah melarangnya.

Implementasi pemberian *ujūr* di masa kini terbagi menjadi tiga bentuk yaitu pertama, pemberian *ujūr* di Indonesia, maksudnya ialah *ujūr* diartikan sebagai mahar yang diberikan dengan ketentuan-ketentuan dan ragam pemberian dari berbagai suku dan budaya di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, pemberian *ujūr* di Negara lain, maksudnya adalah ketentuan pemberian mahar di negara selain di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pemberian *ujūr* pada pekerjaan, maksudnya adalah *ujūr* dalam arti upah yang diberikan sebagai imbalan atau balas jasa dari sebuah pekerjaan.

Referensi

- ‘Abd al-Bāqī, Muḥammad Fuād. (1958). *al-Muʿjam al-Mufahras li Alfāz al-Qurʿān al-Karīm*. Kairo: Dār al-Hadīs
- Aulanni‘am. (2020). *Genealogi Keilmuan Al-Qurʿan dan Tafsir di Indonesia*. Suhu, 32(2), 162-171.
- Baidan, N., & Aziz, E. (2016). *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakim, M. L. (2018). *Konsep Mahar dalam Al-Qurʿan dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Halomoan, P. (2015). *Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*. JURIS, 14(2), 107-118.
- Harun, S. (2020). *Kaidah-kaidah Tafsir*. (A. T. Raya, dkk., Penjmh). Jakarta: PT. Qaf Media Kreativa. (Karya asli diterbitkan pada 2017).
- Ibnu ‘Āsyūr, Muḥammad Ṭāhir. (1984). *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Tunis: Dār al-Tūnisīyah
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qurʿan dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qurʿan.
- Al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā. (2006). *Tafsīr al-Marāgī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir*. Kamus Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Rasjid, Sulaiman. (1992). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Shihab, M. Quraish. (2011). *Tafsīr al-Miṣbāh*. Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurʿan. Tangerang: Lentera Hati.
- , M. Quraish. (2012). *Tafsīr al-Lubāb*. Makna, Tujuan dan Pelajaran dari Surah-surah al-Qurʿan. Tangerang: Lentera Hati.
- Shobirin, M. (2013). *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*. Tesis dipublikasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

- Al-Suyūfī, Imām. (2017) *Asbāb al-Nuzūl*. (A. M. Syahril, Y. Maqasid, Penjmh). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarir. (2015). *Tafsir al-Ṭabarī*. (A. Affandi, Penjmh). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tarigan, A. Akmal. (2012). *Tafsir Ayat-ayat Ekonomi. Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ulya, Nur Sekha. (2017). *Keabsahan Mahar Nikah Dengan Mengajarkan Al-Qur'an (Studi Perbandingan Pendapat Imām al-Maushuly dan Imām al-Imrony)*. Skripsi dipublikasikan. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.
- Al-Qurṭubī, Syaikh Imam. (2015). Tafsir al-Qurṭubī. (A. R. Kadir, Penjmh). Jakarta: Pustaka Azzam.*
- Al-Zuḥaiḥī, Wahbah. (2016). *Tafsīr Al-Munīr*. Aqidah, Syariah dan Manhaj. (A. H. al-Kattani, dkk., Penjmh). Jakarta: Gema Insani. (Karya asli diterbitkan pada 2005).
- <https://matranews.id/sejarah-kampung-arab-ada-negeri-arab-di-puncak-bogor>